



P U T U S A N

Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Widodo Bin Suryanto
2. Tempat lahir : Desa A Widodo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Air Saten Kecamatan Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Agus Widodo Bin Suryanto ditangkap tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa Agus Widodo Bin Suryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus widodo Bin Suryanto, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus widodo Bin Suryanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit hp andoid merk inflik warna ungu
 - 1 buah Atm mandiri An.Agus widodo
 - 2 buah buku tulis rekap togeldirampas untuk dimusnakan
- uang tunai sebanyak Rp.431.000
- dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa Raja Kemas Abimayu Bin Sumantri membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanay memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa AGUS WIDODO BIN SURYANTO, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib, atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret 2021, bertempat di Dusun IV Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi Wahyu Widodo bersama saksi Frans Ariska dari Satuan Reskrim Polres Musi Rawas mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Ada Perjudian Online Jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh terdakwa.

- Kemudian saksi Wahyu Widodo bersama saksi Frans Ariska menindak lanjuti informasi tersebut, setelah didapat informasi yang akurat, setelah itu saksi Wahyu Widodo dan saksi Frans Ariska langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

- Sesampainya di tempat tersebut saksi Wahyu Widodo dan saksi Frans Ariska langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di badan, pakaian dan di dalam rumah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix warna Ungu, 1 (satu) Lembar ATM Mandiri an. Agus Widodo, 2 (dua) Buku Tulis Rekap Nomor Togel dan Uang Tunai sebanyak Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Jenis Togel Online tersebut dilakukan dengan cara adalah Mentransfer uang melalui ATM Mandiri ke Nomor Rekening Bandar di Situs Web BINTANG 4 DP, setelah uang selesai di transfer lalu Terdakwa memasang angka sesuai pesanan orang dan Terdakwa memasang di 3 (tiga) tempat yaitu Sedney, Hongkong, Singapor, kemudian angka yang terpasang akan keluar di tiga tempat, yang mana angka di Sedney keluar sekira pukul 14.00 wib, sedangkan angka di Singapor keluar sekira pukul 18.00 wib dan angka di Hongkong akan keluar sekira pukul 23.00 wib.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan Perjudian Jenis Togel Online tersebut dilakukan dengan cara jika ada masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan 3 (tiga) angka pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp.400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Omset Perjudian Togel dalam sehari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka Perjudian Togel (Toto Gelap) tersebut

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATAS DIATUR DAN DIANCAM PASAL 303 AYAT (1) KE - 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Widodo Bin heru Budiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa benar saksi adalah Anggota Polres Musi Rawas*
- *Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebesar-benarnya;*
- *Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saksi penangkap terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Perjudian Online Jenis Togel (Toto Gelap).*

- *Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.*

- *Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat jika Ada Perjudian Online Jenis toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi langsung menuju ke rumah terdakwa yang saat itu terdakwa*

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di dalam rumahnya, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di badan, pakaian dan di dalam rumah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix wama Ungu, 1 (satu) Lembar ATM Mandiri an. Agus Widodo, 2 (dua) Buku This Rekap Nomor Togel dan Uang Tunai sebanyak Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan menyatakan benar, ;

2. Saksi Frans Ariska Bin Arahman, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polres Musi Rawas
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebesar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saksi penangkap terhadap terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Perjudian Online Jenis Togel (Toto Gelap).

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

- Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat jika Ada Pejudian Online Jenis toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi langsung menuju ke rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di badan, pakaian dan di dalam rumah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix wama Ungu, 1 (satu) Lembar ATM Mandiri an. Agus Widodo, 2 (dua) Buku This Rekap Nomor Togel dan Uang Tunai sebanyak Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan menyatakan benar, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasrriani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polres Musi Rawas pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Air Saten Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di badan, pakaian dan di dalam rumah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix wama Ungu, 1 (satt) Lembar ATM Mandiri an. Agus Widodo, 2 (dua) Buku Tulis Rekap Nomor Togel dan Uang Tunai sebanyak Rp. 431.000,- (empat ratvs tiga puluh satu ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Mvsi Rawas untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Perjudian Jenis Togel Online tersebut dilakukan dengan cara Mentransfer uang melalui ATM Mandiri ke Nomor Rekening Bandar di Situs Web BINTANG 4 DP, setelah uang selesai di transfer lalu Terdakwa memasang angka sesuai pesanan orang dan Terdakwa memasang di 3 (tiga) tempat yaitu Sedney, Hongkong, Singapor, kemudian angka yang terpasang alan keluar di tiga tempat, yang mana angka di Sedney keluar sekira pukul 14.00 wib, sedangkan angka di Singapor keluar sekira pukul 18.00 wib dan angka di Hongkong akan keluar sekira pukul 23.00 wib,
- Bahwa permainan Pejudian Jenis Togel Online tersebut dilakukan dengan cara jika ada masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan 3 (tiga) angka pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp.400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.1000,- (seribu wpiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Omset Pejudian Togel dalam sehari sebesar Rp. 1.500.000,-
- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka Pejudian Online Jenis Taget (Toto Gelap) tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, berupa :

- 1 unit hp andoid merk inflik warna ungu
- 1 buah Atm mandiri An.Agus widodo
- 2 buah buku tulis rekap togel
- uang tunai sebanyak Rp.431.000

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polres Musi Rawas pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di badan, pakaian dan di dalam rumah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix warna Ungu, 1 (satu) Lembar ATM Mandiri an. Agus Widodo, 2 (dua) Buku Tulis Rekap Nomor Togel dan Uang Tunai sebanyak Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Mvsi Rawas untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Perjudian Jenis Togel Online tersebut dilakukan dengan cara Mentransfer uang melalui ATM Mandiri ke Nomor Rekening Bandar di Situs Web BINTANG 4 DP, setelah uang selesai di transfer lalu Terdakwa memasang angka sesuai pesanan orang dan Terdakwa memasang di 3 (tiga) tempat yaitu Sedney, Hongkong, Singapor, kemudian angka yang terpasang akan keluar di tiga tempat, yang mana angka di Sedney keluar sekira pukul 14.00 wib, sedangkan angka di Singapor keluar sekira pukul 18.00 wib dan angka di Hongkong akan keluar sekira pukul 23.00 wib,
- Bahwa permainan Pejudian Jenis Togel Online tersebut dilakukan dengan cara jika ada masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang atau dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan 3 (tiga) angka pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp.400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.1000,- (seribu wpiyah) maka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa Mendapatkan Omset Pejudian Togel dalam sehari sebesar Rp. 1.500.000,-
- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka Pejudian Online Jenis Taget (Toto Gelap) tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan di persidangan yang telah ditanya identitasnya adalah benar dan merupakan subyek hukum perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk itu yang dalam hal ini izin dari Pemerintah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, berawal ketika saksi Wahyu Widodo bersama saksi Frans Ariska dari Satuan Reskrim Polres Musi Rawas mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Ada Perjudian Online Jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi Wahyu Widodo bersama saksi Frans Ariska menindak lanjuti informasi tersebut, setelah didapat informasi yang akurat, setelah itu saksi Wahyu Widodo dan saksi Frans Ariska langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Menimbang, bahwa Sesampainya di tempat tersebut saksi Wahyu Widodo dan saksi Frans Ariska langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di badan, pakaian dan di dalam rumah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix warna Ungu, 1 (satu) Lembar ATM Mandiri an. Agus Widodo, 2 (dua) Buku Tulis Rekap Nomor Togel dan Uang Tunai sebanyak Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Jenis Togel Online tersebut dilakukan dengan cara adalah Mentransfer uang melalui ATM Mandiri ke Nomor Rekening Bandar di Situs Web BINTANG 4 DP, setelah uang selesai di transfer lalu Terdakwa memasang angka sesuai pesanan orang dan Terdakwa memasang di 3 (tiga) tempat yaitu Sedney, Hongkong, Singapor, kemudian angka yang terpasang akan keluar di tiga tempat, yang mana angka di Sedney keluar sekira pukul 14.00 wib, sedangkan angka di Singapor keluar sekira pukul 18.00 wib dan angka di Hongkong akan keluar sekira pukul 23.00 wib.

Menimbang, bahwa Permaian Perjudian Jenis Togel Online tersebut dilakukan dengan cara jika ada masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan 3 (tiga) angka pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp.400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Mendapatkan Omset Perjudian Togel dalam sehari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka Perjudian Togel (Toto Gelap) tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yang dalam hal ini yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Dusun IV Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, berawal ketika saksi Wahyu Widodo bersama saksi Frans Ariska dari Satuan Reskrim Polres Musi Rawas mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Ada Perjudian Online Jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh terdakwa, Kemudian saksi Wahyu Widodo bersama saksi Frans Ariska menindak lanjuti informasi tersebut, setelah didapat informasi yang akurat, setelah itu saksi Wahyu Widodo dan saksi Frans Ariska langsung menuju ke rumah terdakwa yang berada di Dusun IV Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

Menimbang, bahwa Sesampainya di tempat tersebut saksi Wahyu Widodo dan saksi Frans Ariska langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, selanjutnya dilakukan Penggeledahan di badan, pakaian dan di dalam rumah terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix warna Ungu, 1 (satu) Lembar ATM Mandiri an. Agus Widodo, 2 (dua) Buku Tulis Rekap Nomor Togel dan Uang Tunai sebanyak Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Musi Rawas untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Jenis Togel Online tersebut dilakukan dengan cara adalah Mentransfer uang melalui ATM Mandiri ke Nomor Rekening Bandar di Situs Web BINTANG 4 DP, setelah uang selesai di transfer lalu Terdakwa memasang angka sesuai pesanan orang dan Terdakwa memasang di 3 (tiga) tempat yaitu Sedney, Hongkong, Singapor,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian angka yang terpasang akan keluar di tiga tempat, yang mana angka di Sedney keluar sekira pukul 14.00 wib, sedangkan angka di Singapor keluar sekira pukul 18.00 wib dan angka di Hongkong akan keluar sekira pukul 23.00 wib.

Menimbang, bahwa Permaian Perjudian Jenis Togel Online tersebut dilakukan dengan cara jika ada masyarakat yang memasang taruhan 2 (dua) nomor atau 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika taruhan 3 (tiga) angka pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp.400.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan jika 4 (empat) angka pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayarkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti : 1 unit hp andoid merk inflik warna ungu, 1 buah Atm mandiri An.Agus widodo, 2 buah buku tulis rekap togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abusri als Abus Bin Muhammad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit hp andoid merk inflik warna ungu
 - 1 buah Atm mandiri An.Agus widodo
 - 2 buah buku tulis rekap togeldirampas untuk dimusnakan
- uang tunai sebanyak Rp.431.000
- dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Dedy Fahlezi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H

Yulia Marhaena, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARLINAWATI